



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Ahmad Sulaeman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Link. Penauan, RT.003 RW.001, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada Syamsul Rijal, S.H Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Syamsul Rijal & Partners yang berkantor di Jl. Raya Anyer Penauan, RT.004 RW.002, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Juni 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 29/K/VII/2018/PA.Clg tanggal 04 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Sarwiyah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Link. Penauan Kubangsari, RT.003 RW.001, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 408/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/121/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Jl. Sunan Bonang Link. Penauan RT.003 RW.001 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, dan selama pernikahan berlangsung, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisah Syarifah, perempuan, lahir di Cilegon, 3 Juli 2015;
3. Bahwa awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai saat ini kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis lagi, yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon sudah tidak patuh dan menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon pernah meninggalkan Pemohon dari rumah ketika Pemohon sedang sakit dan pulang ke rumah ibunya di Padarincang pada bulan Mei 2016;
 - Termohon pernah melakukan perbuatan berupa melempar sisa uang hasil penjualan perhiasan anaknya ke muka Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati;
 - Termohon merasa tidak betah tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dan sering marah-marah pada saat Pemohon belum mendapatkan pekerjaan;
4. Bahwa dikarenakan konflik tersebut di atas, maka seringkali terjadi pertengkaran yang terus menerus terutama disebabkan karena Termohon seringkali memperlakukan Pemohon sebagaimana mestinya seorang isteri kepada suaminya, Termohon sering kali tidak mengindahkan ucapan atau nasihat Pemohon;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 408/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kondisi pertengkaran dan atau perselisihan yang terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai saat ini;
6. Bahwa setelah pisah ranjang Pemohon mengantarkan Termohon ke orang tuanya di Padarincang secara baik-baik dan Pemohon minta maaf kepada orang tua Pemohon bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Termohon pun setuju;
7. Dengan keadaan demikian Pemohon merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi mempertahankan dan meneruskan kehidupan rumah tangga serta mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, lancar dan harmonis. Yang akhirnya berdampak pada penderitaan lahir dan batin bagi diri Pemohon baik langsung atau tidak langsung dari waktu ke waktu sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak sesuai dengan tujuan utama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : "... antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239.K/SIP/1986 Jo. Yurisprudensi MARI No. 500.K/SIP/1971 menyatakan bahwa : "... dalam mana perkawinan tersebut telah tidak dapat dipertahankan lagi karena ketidakcocokan atau pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus (*onheerbare twesspalt*), maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian".
10. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Pemohon merasa perkawinannya dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 408/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sangat bersabar dan telah berulang kali berusaha untuk mempertahankan mahlilai perkawinannya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ahmad Sulaeman bin Abduld Halim) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Sarwiyah) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama dan kedua Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir meskipun telah diberitahukan di muka persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018, sedangkan Termohon pada persidangan pertama hingga kedua tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya karena Termohon dipanggil tidak secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Clg. Pada persidangan ketiga Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir namun Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada setiap kali persidangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon hanya datang sekali di persidangan ketika Pemohon tidak hadir di persidangan. tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 408/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2018 Ketua Majelis menyatakan panjar biaya perkara telah habis;

Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Pengadilan Agama Cilegon telah mengirimkan surat kepada Pemohon dengan Nomor W.27-A6/1352/HK.05/XI/2018 yang berisi teguran agar Pemohon menambah biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena panjar biaya perkara telah habis;

Bahwa Pengadilan Agama telah mengeluarkan Surat Keterangan perkara Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 2 Januari 2019, yang menerangkan bahwa setelah mendapat surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari sidang pertama dan kedua Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir meskipun telah diberitahukan di muka persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018, sedangkan Termohon pada persidangan pertama hingga kedua tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya karena Termohon dipanggil tidak secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Clg. Pada persidangan ketiga Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir namun Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 408/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketika Pemohon hadir Termohon tidak hadir di persidangan, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon telah tidak aktif menghadiri persidangan dan panjar biaya perkara telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W.27-A6/1352/HK.05/XI/2018, ternyata Pemohon telah mendapat surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 2 Januari 2019, ternyata Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara namun tidak memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk menambah panjar biaya perkara yang harus dipenuhi oleh Pemohon telah mencapai 30 hari terhitung sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan demikian dinyatakan panjar biaya perkara Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Clg. telah habis dan perkara tersebut dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Clg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 408/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I., dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I.

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 408/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 408/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)